

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak di ranah siber tentunya menjadi suatu ancaman serius bagi suatu negara. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia khususnya di ranah siber menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Sebagai suatu negara, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan penuh bagi warga negaranya, dalam hal ini adalah anak-anak. Selain membentuk suatu kebijakan, pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menciptakan layanan maupun fasilitas yang dapat mendukung untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di ranah siber.

Kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan UNICEF ini ditunjukkan dengan penandatanganan suatu perjanjian yang dikenal dengan CPAP. Dalam lima tahun ke depan, dimulai dari tahun 2016-2020, baik Indonesia maupun UNICEF berkomitmen untuk mengatasi persoalan mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di ranah siber khususnya di Indonesia.

Melalui CPAP ini, ada beberapa fokus persoalan yang UNICEF berusaha atasi salah satunya adalah mengenai perlindungan anak. Melalui program kerja *Child Protection* yang terdapat dalam CPAP 2016-2020 ini, UNICEF turut serta melibatkan beberapa pihak, baik dari kementerian-kementerian, sektor swasta, maupun kelompok masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pihak-pihak yang terlibat sama-sama menunjukkan keikutsertaannya dalam menekan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak-anak di ranah siber.

Berdasarkan hal ini, pemerintah Indonesia bersama dengan jajaran kementerian dan UNICEF menunjukkan kontribusinya dengan membentuk program-program sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak di ranah siber. Kampanye *#EndViolence* menjadi salah satu program

yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh KPAI dan UNICEF, dimana hasil dari kampanye ini adalah mulai sadarnya masyarakat sekitar mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di ranah siber, hal ini ditandai dengan trendingnya tagar tersebut di aplikasi *Twitter*. Selain itu, pemerintah Indonesia dan UNICEF juga menunjukkan komitmennya dengan membentuk program kesejahteraan sosial terpadu yang dikenal dengan PKSAI. Program ini dijalankan oleh Kemensos dan ergerak di bidang jasa dimana memberikan pelayanan baik bagi anak-anak yang menjadi korban maupun orang tua dalam memberikan pemahaman serta pencegahan terkait persoalan ini. Program kerja ini sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia yaitu, di Tulungagung, Surakarta, Klaten, Makassar, dan juga Gowa. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam PKSAI ini adalah deteksi dini sebagai langkah awal pencegahan kekerasan terhadap anak serta partisipasi dan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan juga masyarakat.

UNICEF juga turut menjalin kerja sama dengan pihak lainnya selain Bappenas, diantaranya adalah KOMINFO dimana mereka berperan dalam mengatasi persoalan yang terjadi di ranah siber. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak di ranah siber, KOMINFO menunjukkan kontribusinya dengan melakukan pemblokiran atas situs-situs maupun konten-konten pornografi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi menggunakan *Cyber Drone 9*.

Program lain yang dianggap penting oleh penulis dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di ranah siber adalah desa bebas pornografi yang dibentuk oleh KemenPPPA bersama dengan ECPAT Indonesia dan UNICEF. Melalui program ini, pemerintah Indonesia berusaha melindungi hak-hak anak serta memberikan kehidupan yang layak bagi mereka dengan terhindar dari bahaya pornografi.

Kontribusi lain yang ditunjukkan dalam kerja sama melalui CPAP ini dilakukan oleh KPAI dimana mereka berperan sebagai pengawas jalannya perlindungan atas hak-hak anak yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. KPAI juga memberikan kontribusinya dengan mengumpulkan

data maupun informasi terkait kasus kekerasan seksual pada anak di ranah siber yang ditunjukkan melalui Laporan Data Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Laporan Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Pemerintah Indonesia diharapkan untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan serta program-program kerja yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai bahan “refleksi” untuk terus memperbaiki serta meningkatkan baik kebijakan yang dibuat maupun peran yang dimiliki dalam mengatasi persoalan terkait perlindungan ini.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk menunjukkan ketegasannya dalam ranah hukum. Hukuman yang ada dianggap belum terlalu memberatkan para pelaku kekerasan seksual pada anak khususnya yang terjadi di ranah siber sehingga tidak sedikit kasus tersebut terjadi di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang tersebut.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan untuk lebih menunjukkan transparansi data terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di ranah siber khususnya terkait kasus-kasus yang berada di daerah-daerah terpencil maupun pedesaan. Hal ini bertujuan untuk memperbaharui data yang ada minimal sebulan atau setahun sekali.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak dan juga sebagai mitra kerja Indonesia dalam perjanjian CPAP ini diharapkan untuk dapat terus menunjukkan komitmennya selama perjanjian ini berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu dalam mengawasi selama program berjalan maupun memberikan fasilitas untuk proses audit. Ini dilakukan untuk mengawasi serta mengetahui apakah program

yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

6.2.2 Saran Akademis

Saran yang diberikan oleh penulis untuk para peneliti selanjutnya khususnya yang memiliki pembahasan yang sama adalah untuk dapat menganalisis maupun menggali teori maupun konsep yang sesuai untuk dapat digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk dapat lebih menganalisis perkembangan dari kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, sektor swasta, kelompok masyarakat, maupun UNICEF